

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan tentang Pola Kemitraan Usaha Dagang Gemilang Blitar dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁸⁸ Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan pola kemitraan yang diterapkan di Usaha Dagang Gemilang untuk meningkatkan perekonomian peternak adalah menggunakan pola kemitraan inti plasma. Namun apabila dicermati menggunakan teori yang ada, pola kemitraan yang paling mendekati dengan pola kemitraan yang digunakan oleh Usaha Dagang Gemilang adalah pola kemitraan dagang umum.

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Oleh karena itu pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan.⁸⁹ Hal ini karena pada dasarnya model kemitraan yang terjalin antara Usaha Dagang Gemilang dengan peternak seperti hubungan jual beli, di mana pihak Usaha Dagang Gemilang memberikan

⁸⁸ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha...*, hal. 43

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 75

pasokan pakan ternak kepada peternak dengan imbal balik peternak menjual telur mereka ke Usaha Dagang Gemilang sebagai ganti pakan yang telah mereka berikan. Dengan kata lain pihak peternak membeli pakan ternak ke Usaha Dagang dengan menggunakan telur sebagai alat pembayarannya.

Karena Usaha Dagang Gemilang hanya memberikan pakan ternak kepada peternak, maka kebutuhan peternakan yang lain seperti pengairan, listrik, karyawan, bibit ayam dan kebutuhan lainnya disediakan oleh peternak itu sendiri sehingga membutuhkan permodalan yang cukup besar. Selain itu harga juga ditentukan secara sepihak sehingga keuntungan yang mereka dapatkan tidak sebanyak peternak mandiri yang dapat menjual telurnya ke perusahaan dengan penawaran harga tertinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mohammad Jafar Hafsah mengenai kelemahan pola dagang umum. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha. Kelemahan pola dagang umum ini antara lain, pengusaha besar menentukan secara sepihak mengenai harga dan volume yang sering merugikan pengusaha kecil.⁹⁰

Tentunya kemitraan yang terjadi antara Usaha Dagang Gemilang dengan peternak sama-sama menguntungkan bagi keduanya. Peternak mendapat pasokan pakan ternak dan apabila telur yang diberikan kepada Usaha Dagang Gemilang sudah mampu untuk membayar pakan tadi, maka peternak diperbolehkan menjual ke perusahaan lain yang menawarkan harga tertinggi. Sedangkan pihak Usaha

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 76

Dagang Gemilang mendapatkan telur yang dijual oleh peternak mitra kepada mereka sehingga mereka dapat memenuhi permintaan telur ke konsumen mereka. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mohammad Jafar Hafsah, pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.⁹¹

Pendapatan menjadi peternak mitra dapat berubah-ubah sesuai dengan harga telur dan kondisi telur hasil produksi. Bila telur yang diproduksi bagus dan harga juga bagus dari 1000 ekor ayam maka pendapatan rata-rata perbulanya mencapai Rp.4.500.000. Jika harga turun maka dan telur yang diproduksi bagus maka rata-rata perbulan pendapatannya Rp. 3.300.000 per 1000 ekor ayam. Jika produksi ayam buruk yaitu hanya sekitar 60% yang bagus maka peternak masih mendapat keuntungan sekitar Rp. 750.000 perbulan dari 1000 ekor ayam. Tapi jika produksi jelek sekali yaitu hanya sekitar 50% yang bagus maka mereka tidak mendapatkan keuntungan. Dan apabila sudah dibawah 50% yang bagus dan harga turun maka mereka mendapat kerugian. Hal ini seperti yang terdapat teori yang dikemukakan oleh Alif. Selain adanya faktor penghambat pada tingkatan produksi, faktor lain yang menjadi penghambat adalah tidak stabilnya harga telur di tingkat pasar. Harga telur yang fluktuatif sangat berdampak pada peternak, khususnya peternak dengan skala kecil yang mengandalkan biaya operasional dari penjualan

⁹¹ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha...*, hlm. 62-63

hasil produksi.⁹² Dari sini dapat dilihat jika salah satu faktor penghambat dalam usaha ayam petelur yang dapat mempengaruhi perekonomian peternak adalah adanya fluktuasi harga telur.

B. Pembahasan tentang Pola Kemitraan Usaha Dagang Gemilang Blitar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemitraan dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong antar sesama yang membutuhkan. Seperti halnya berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Usaha Dagang Gemilang tentang penerapan pola kemitraan mengandung unsur tolong menolong sesuai dengan kemitraan dalam Islam. Kemitraan dalam Usaha Dagang Gemilang yang muncul karena permintaan akan telur semakin banyaknya sehingga Usaha Dagang Gemilang kewalahan dalam memenuhi permintaan tersebut kemudian memutuskan untuk bermitra dengan para peternak yang berada di daerah Blitar. Awalnya mereka hanya bermitra dalam hal pembelian telur saja, namun karena naiknya harga BBM sekitar tahun 2007 membuat beberapa peternak mitranya bangkrut karena harga pakan yang semakin mahal sehingga harga telur tidak mampu *cover* harga pakan dan Usaha Dagang Gemilang kewalahan lagi dalam memenuhi permintaan telur. Pada saat itu muncul inisiatif dari Usaha Dagang Gemilang untuk melebarkan sayapnya sehingga tidak hanya bermitra dalam pembelian telur saja namun mereka akan mensuplai pakan ke para peternak sehingga para peternak mampu meneruskan usahanya dan dapat memproduksi telur lagi. Sehingga para peternak mitranya terbantu dengan adanya suplai pakan ternak dari Usaha Dagang

⁹² Alif S. M., *Kiat Sukses Beternak Ayam Petelur*, (Yogyakarta: Bio Genesis , 2017), hlm.5

Gemilang. Selain itu apabila telur dari peternak belum mampu mengganti pakan ternak yang telah diberikan, maka mereka diperkenankan untuk mencicil sehingga peternak diberi kemudahan di sini. Namun jika setoran itu cukup mengganti harga pakan bahkan melebihi, maka peternak diperkenankan menjual telur ke perusahaan lain yang memberikan tawaran harga lebih tinggi.

Jika dicermati kemitraan dalam Usaha Dagang Gemilang ini sesuai dengan teori Arif Syarifuddin yaitu, kerja sama dalam Islam merupakan suatu bentuk saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.⁹³ Hal ini seperti firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2, yaitu :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam kemitraan Usaha Dagang Gemilang dengan peternak mitra tersebut tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi para peternak mitra terbantu dengan adanya suplai pakan karena mereka tidak terlalu memusingkan mengenai harga pakan. Di lain sisi pihak Usaha Dagang Gemilang juga diuntungkan dengan dijualnya telur hasil produksi peternak mitra ke mereka, mereka dapat memenuhi permintaan telur para konsumennya. Dalam hal ini

⁹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh....*, hlm. 239

keduanya saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

Kemitraan dalam Usaha Dagang Gemilang dengan peternak mitranya menggunakan sistem kepercayaan. Mereka tidak menggunakan perjanjian hitam di atas putih. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori milik Amir Syarifuddin, kerja sama yang dimaksudkan di sini adalah kerja sama dalam mendapatkan keuntungan sehingga terlebih dahulu harus ada akad atau perjanjian baik secara formal dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerja sama secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.⁹⁴

Kemitraan Usaha Dagang Gemilang dengan peternak mitra adalah kerja sama yang terjalin untuk saling menguntungkan. Meskipun tidak ada aqad atau perjanjian hitam di atas putih, namun kemitraan antara Usaha Dagang Gemilang dengan peternak mitra sah secara Islam. Hal ini karena tidak ada ketentuan harus ada hitam diatas putih dalam kerja sama dalam Islam, namun terjadi kesepakatan di mana pihak Usaha Dagang akan memasok pakan ternak ke peternak dengan imbal balik peternak tersebut menjual telur produksinya ke Usaha Dagang Gemilang maka kerja sama mereka sudah sah menurut Islam.

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 242

Meskipun menurut Usaha Dagang Gemilang kemitraan yang mereka gunakan adalah pola inti plasma, namun apabila dikaji menggunakan teori yang ada maka pola kemitraan yang terjadi diantara mereka adalah hubungan jual beli. Hal ini karena polanya adalah pihak peternak membeli pakan ternak ke Usaha Dagang Gemilang dengan telur sebagai alat pembayarannya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Alil Muhammad tentang jual beli dalam Islam. Dalam pandangan Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antar keduanya atau dengan kata lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.⁹⁵

Dalam jual beli dalam Islam tidak ada ketentuan pembayaran harus berupa uang, dengan kata lain dapat dibayar menggunakan barang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Harun mengenai persyaratan harga yang digunakan untuk pembayaran. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas, dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda.⁹⁶

⁹⁵ Alil Muhammad, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 26

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 69